



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT KOMISI XIII DPR RI
(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	2025 — 2026
Masa Persidangan	II (Dua)
Rapat	Ke — 8 (Delapan)
Hari, tanggal	Selasa, 25 November 2025
Waktu	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	Ruang Rapat Komisi XIII Gedung Nusantara II lantai 3
Acara	RDP dan RDPU dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)2. Komnas Perempuan3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat
Ketua Rapat	Willy Aditya (Pimpinan Komisi XIII DPR RI/ F.Partai Nasdem)
Sekretaris Rapat	Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	17 orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII pada Hari Selasa, 25 November 2025 dibuka pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh Bapak Willy Aditya Pimpinan Komisi XIII DPR RI/F.Partai Nasdem selaku Ketua Rapat, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat ini merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat atas :
 - a. Penanganan proses hukum kepada korban dugaan tindak pidana perbuatan cabul anak di bawah umur yang ditangani pihak kepolisian khususnya kasus pelecehan seksual yang berhenti proses penanganannya di Polres Metro Bekasi.
 - b. Dugaan kelalaian yang dilakukan oleh pihak Yayasan Mardi Wiyata di Kota Surabaya yang menyebabkan siswa meninggal dunia karena tersengat aliran listrik.

II. KESIMPULAN RAPAT :

1. Komisi XIII DPR RI mendukung rekomendasi LPSK, Komnas Perempuan dan KPAI dengan menerapkan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan kelalaian satuan Pendidikan terhadap anak di Kota Bekasi dan Surabaya.
2. Komisi XIII DPR RI mendesak LPSK, Komnas Perempuan dan KPAI untuk memperkuat koordinasi dengan Polres Metro Bekasi sampai ke penetapan tersangka guna mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur.
3. Komisi XIII DPR RI mendorong LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan kelalaian satuan pendidikan sebagaimana terjadi di Bekasi dan Surabaya, serta memastikan integrasi mekanisme deteksi dini, perlindungan psikososial, rehabilitasi psikologis, medis dan psikiatris serta respons cepat di lingkungan satuan pendidikan guna mencegah berulangnya kasus serupa.
4. Komisi XIII DPR RI bersama dengan LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI untuk secara langsung meninjau perkembangan kasus kekerasan seksual, perundungan, dan kelalaian satuan pendidikan sebagaimana terjadi di Bekasi dan Surabaya untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan efektif dan transparan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 24 November 2025

KETUA RAPAT,

TTD

SUGIAT SANTOSO, S.E., M.S.P.

A-73

**Ketua LPSK
Perempuan**

Ketua Komnas

TTD

Brigjen. Pol (Purn) Dr. Ahmadi, S.H., M.AP.

TTD

Maria Ulfah Ansor

Ketua PAI

TTD

Margaret Aliyatul